

ASAS KAUSALITAS DALAM TINDAK PIDANA: STUDI KASUS PEMBUNUHAN BRIGADIR J DAN KECELAKAAN MAUT DI CIANJUR

Dita Trijayanti¹, Riby Aszury², Meilodi Meisa Azzahra WN³

^{1,2,3}Universitas Lampung

ditatrijayantioffice@gmail.com¹, 2412011016@students.unila.ac.id²,

24124011002@students.unila.ac.id³

ABSTRACT; *The principle of causality is a fundamental concept in criminal law that links an act with its consequences. In criminal cases, this principle plays a crucial role in determining the cause-and-effect relationship between the offender's actions and the resulting events, such as murder or fatal accidents. This study aims to analyze the application of the principle of causality in two high-profile legal cases in Indonesia: the murder of Brigadier J and the fatal accident in Cianjur. The method used is a case study with a normative approach to explore the implications of the causality principle in legal proceedings. The study concludes that the application of causality can influence the legal conclusions drawn by the court, considering the direct relationship between the offender's actions and the resulting consequences.*

Keywords: *Causality Principle, Criminal Acts, Murder Of Brigadier J, Fatal Accident.*

ABSTRAK; Asas kausalitas merupakan prinsip dasar dalam hukum pidana yang menghubungkan perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks tindak pidana, asas ini memegang peranan penting dalam menentukan hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan peristiwa yang terjadi, baik itu pembunuhan maupun kecelakaan maut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kausalitas dalam dua kasus hukum yang menghebohkan di Indonesia: pembunuhan Brigadir J dan kecelakaan maut di Cianjur. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan normatif untuk menggali implikasi asas kausalitas dalam proses peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kausalitas dapat mempengaruhi kesimpulan hukum yang diambil oleh pengadilan, dengan mempertimbangkan hubungan langsung antara tindakan pelaku dan akibat yang timbul.

Kata Kunci: Asas Kausalitas, Tindak Pidana, Pembunuhan Brigadir J, Kecelakaan Maut.

PENDAHULUAN

Dalam sistem hukum pidana, terdapat berbagai asas yang menjadi landasan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Salah satu asas paling fundamental adalah asas kausalitas, yaitu prinsip hukum yang menjelaskan hubungan sebab-akibat antara perbuatan seseorang dengan akibat hukum yang ditimbulkan. Asas ini menjadi titik penting dalam pertanggungjawaban pidana, karena tanpa adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Dalam konteks pidana, asas kausalitas digunakan untuk menentukan siapa yang layak dianggap sebagai pelaku dari suatu perbuatan pidana berdasarkan kontribusi nyata dari tindakannya terhadap akibat yang terjadi.

Asas kausalitas bukan hanya bersifat teoritis, melainkan sangat nyata penerapannya dalam berbagai kasus hukum. Setiap peristiwa pidana, baik itu berupa pembunuhan, kecelakaan, atau tindak pidana lainnya, tidak bisa dilepaskan dari pembuktian hubungan kausalitas antara tindakan dan akibat. Pembuktian kausalitas bukan hanya sebatas menunjukkan bahwa tindakan pelaku menyebabkan akibat tertentu, tetapi juga menyangkut penilaian apakah akibat tersebut merupakan konsekuensi wajar dan dapat diperkirakan dari tindakan yang dilakukan. Dalam hal ini, asas kausalitas tidak hanya memuat aspek faktual, tetapi juga aspek yuridis, karena penilaian hubungan sebab-akibat dalam hukum pidana harus mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Indonesia sebagai negara hukum tidak luput dari pengujian penerapan asas kausalitas dalam berbagai perkara pidana. Dua kasus besar yang menghebohkan publik dan menimbulkan polemik panjang adalah kasus pembunuhan Brigadir J (Nofriansyah Yosua Hutabarat) dan kasus kecelakaan maut di Cianjur. Kedua peristiwa ini bukan hanya menjadi konsumsi media nasional, tetapi juga memunculkan perdebatan akademik dan praktis mengenai bagaimana sistem peradilan pidana Indonesia menerapkan asas kausalitas dalam menentukan pertanggungjawaban pelaku. Keduanya menjadi studi kasus menarik untuk dianalisis karena mengandung kompleksitas baik dari segi fakta maupun hukum (Abdillah, 2020).

Kasus pembunuhan Brigadir J terjadi dalam lingkup institusi kepolisian, dengan melibatkan sejumlah perwira tinggi dan skenario pembunuhan yang penuh rekayasa. Dalam kasus ini, penting untuk memeriksa bagaimana hubungan antara perintah, perencanaan, dan pelaksanaan pembunuhan dapat dikaitkan secara kausal dengan kematian korban. Apakah seorang yang memberikan perintah tanpa mengeksekusi secara langsung tetap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana? Di sinilah asas kausalitas berperan: untuk menelusuri mata rantai tindakan yang menyebabkan terjadinya akibat pidana, dalam hal ini hilangnya nyawa Brigadir J. Kasus ini memperlihatkan bahwa dalam sistem pidana modern, pelaku tidak harus selalu bertindak secara langsung, namun selama perbuatannya memiliki hubungan sebab-akibat yang signifikan terhadap akibat, maka ia tetap dapat dimintai pertanggungjawaban.

Sebaliknya, dalam kasus kecelakaan maut di Cianjur, peristiwa terjadi dalam konteks yang berbeda, yaitu kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban jiwa. Dalam kasus semacam ini, kausalitas berfungsi untuk menentukan apakah pengemudi yang bersangkutan memang lalai atau melakukan pelanggaran hukum yang menjadi penyebab utama kecelakaan. Kecelakaan tidak selalu merupakan tindak pidana, namun bisa menjadi demikian bila terdapat kelalaian atau kesengajaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Pertanyaan kausalitas dalam hal ini menyasar pada aspek kelalaian sebagai bentuk tindak pidana, di mana harus dibuktikan bahwa tanpa adanya tindakan atau kelalaian dari pelaku, kecelakaan tidak akan terjadi. Di sinilah kausalitas berperan dalam membedakan kecelakaan biasa dengan tindak pidana kecelakaan.

Kedua kasus tersebut menempatkan asas kausalitas pada posisi yang sangat strategis. Dalam kasus Brigadir J, penelusuran kausalitas melibatkan aspek perencanaan dan kolusi, sementara dalam kasus kecelakaan Cianjur, aspek kelalaian dan faktor eksternal (seperti kondisi jalan dan kendaraan) juga ikut diperhitungkan. Keduanya memperlihatkan bahwa penerapan asas kausalitas tidak dapat dipisahkan dari penilaian menyeluruh terhadap fakta dan konteks hukum. Selain itu, pembuktian hubungan sebab-akibat dalam kedua kasus ini juga menunjukkan bagaimana pengadilan menilai validitas alat bukti, seperti rekaman CCTV, saksi, rekonstruksi kejadian, serta hasil investigasi forensik, untuk menentukan siapa yang patut dianggap sebagai penyebab langsung atau tidak langsung dari akibat pidana (Ali, 2022).

Urgensi kajian ini juga terletak pada kontribusinya dalam memperkuat praktik hukum pidana yang adil dan akuntabel. Di tengah sorotan masyarakat terhadap integritas institusi hukum, pemahaman terhadap asas kausalitas menjadi penting agar setiap putusan pengadilan dapat diterima secara logis dan memenuhi rasa keadilan. Jika asas ini diterapkan dengan konsisten, maka pertanggungjawaban pidana tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substansial karena benar-benar menilai keterkaitan antara tindakan pelaku dan akibat hukum. Dengan demikian, analisis terhadap asas kausalitas dalam dua kasus ini tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga relevansi praktis untuk perbaikan sistem hukum pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab bagaimana asas kausalitas diterapkan dalam kasus pembunuhan Brigadir J dan kecelakaan maut di Cianjur, serta bagaimana perbedaan konteks dan faktor dalam masing-masing kasus mempengaruhi penerapan prinsip tersebut. Melalui pendekatan studi kasus dan kajian normatif, tulisan ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, serta pendapat para ahli untuk merumuskan pemahaman yang lebih utuh mengenai peran asas kausalitas dalam membangun pertanggungjawaban pidana yang objektif dan berkeadilan (Wati & Fatah, 2020).

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian

Asas kausalitas merupakan salah satu prinsip penting dalam hukum pidana yang berfungsi untuk menjelaskan adanya hubungan sebab-akibat antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkannya. Dalam konteks hukum pidana, asas ini menjadi dasar untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang terhadap suatu peristiwa pidana, terutama apabila terdapat akibat hukum yang merugikan, seperti hilangnya nyawa, luka-luka, atau kerusakan barang. Dengan demikian, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena telah melakukan suatu perbuatan, tetapi juga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebab dari akibat pidana yang timbul.

Secara etimologis, istilah "kausalitas" berasal dari kata Latin *causa* yang berarti "sebab". Dalam ilmu hukum, kausalitas berarti hubungan antara suatu tindakan (*act*) dengan suatu akibat (*consequence*). Artinya, untuk memidana seseorang, harus ada kepastian bahwa tindakan tersebut merupakan penyebab langsung atau setidaknya

signifikan terhadap timbulnya akibat pidana. Tanpa kausalitas, maka proses pembuktian akan kehilangan pijakan rasional dan objektif.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, asas kausalitas dapat ditemukan secara implisit dalam berbagai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan disebutkan: “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” Kata “merampas nyawa” di sini secara hukum mengandung pengertian bahwa harus ada hubungan sebab-akibat antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Apabila tidak dapat dibuktikan bahwa pelaku menyebabkan kematian secara langsung atau melalui tindakan tertentu, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat diberikan (Simatupang, 2021).

Konsep asas kausalitas dalam hukum pidana tidak tunggal, karena terdapat beberapa teori yang berkembang di dalamnya. Dua teori yang paling sering dibahas dalam literatur hukum pidana adalah teori kondisi (*conditio sine qua non*) dan teori adekuat (*adequate causality*). Teori kondisi menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dianggap sebagai sebab apabila tanpa adanya perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi. Artinya, semua kondisi yang secara faktual mendahului akibat dianggap sebagai penyebab. Namun, teori ini sering dianggap terlalu luas karena tidak membedakan mana penyebab utama dan mana penyebab yang tidak relevan secara hukum.

Sebagai respons terhadap kelemahan teori kondisi, berkembanglah teori kausalitas adekuat yang lebih selektif. Teori ini menyatakan bahwa tidak semua kondisi dapat dianggap sebagai sebab hukum, melainkan hanya kondisi yang secara umum dan wajar dapat menimbulkan akibat tertentu. Dengan kata lain, hanya perbuatan yang dalam pengalaman umum dapat diperkirakan akan menyebabkan akibat pidana yang relevan yang dianggap sebagai penyebab yang sah menurut hukum. Teori ini lebih menekankan pada prediktabilitas dan keadilan dalam penetapan pertanggungjawaban pidana.

Dalam implementasinya, asas kausalitas seringkali menjadi medan perdebatan hukum, terutama ketika terdapat rangkaian peristiwa atau lebih dari satu pelaku yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Pertanyaan tentang siapa yang benar-benar “menyebabkan” akibat pidana menjadi sangat krusial dalam menentukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Sebagai contoh, dalam kasus pembunuhan Brigadir J,

terdapat lebih dari satu pelaku yang berperan: ada yang merancang, ada yang memprovokasi, dan ada yang menembak. Maka, untuk menilai siapa yang paling bertanggung jawab, penerapan asas kausalitas menjadi alat analisis utama. Hal serupa berlaku dalam kecelakaan maut di Cianjur, di mana perlu dianalisis apakah pengemudi bertindak lalai atau ada faktor lain yang menyebabkan kecelakaan terjadi.

Pengertian asas kausalitas juga berkaitan erat dengan asas legalitas dan asas pertanggungjawaban pidana. Seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak terdapat dasar hukum yang jelas, dan harus terbukti bahwa perbuatannya secara langsung atau setidaknya signifikan mengakibatkan suatu akibat pidana. Dalam hal ini, asas kausalitas menjadi jembatan antara tindakan pelaku dengan sistem penjatuan pidana oleh negara. Oleh karena itu, pemahaman terhadap asas ini sangat penting, tidak hanya dalam teori hukum, tetapi juga dalam praktik peradilan. Asas kausalitas merupakan prinsip dasar yang menentukan logika hukum pidana. Tanpa hubungan sebab-akibat yang jelas antara perbuatan dan akibat, maka upaya penegakan hukum bisa berisiko melenceng dari prinsip keadilan. Dalam kasus-kasus yang kompleks dan menyedot perhatian publik, asas ini menjadi kunci untuk menjawab pertanyaan hukum paling mendasar: siapa yang harus bertanggung jawab, dan mengapa? (Samara et al, 2024).

Landasan Teori

Asas kausalitas dalam hukum pidana memiliki dasar teoritis yang kuat dalam ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana materiil. Teori-teori kausalitas dikembangkan untuk memberikan kerangka kerja dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat secara hukum dianggap sebagai penyebab dari akibat pidana tertentu. Dalam landasan teori ini, terdapat beberapa pendekatan utama yang menjadi pijakan bagi para penegak hukum dan akademisi dalam menganalisis hubungan antara perbuatan dan akibat. Teori-teori ini berperan penting dalam menafsirkan pertanggungjawaban pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku atau memiliki rangkaian peristiwa yang kompleks.

Salah satu teori utama dalam kausalitas adalah teori *conditio sine qua non*. Teori ini berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap sebagai sebab dari suatu akibat apabila tanpa perbuatan tersebut, akibat tidak akan terjadi. Dalam pengaplikasiannya, semua kondisi atau tindakan yang mendahului akibat dianggap sebagai bagian dari sebab.

Misalnya, jika seseorang menembakkan senjata dan korban meninggal dunia, maka tindakan menembak merupakan kondisi *sine qua non* dari kematian tersebut. Namun, kelemahan teori ini terletak pada cakupannya yang terlalu luas karena semua kondisi yang secara faktual berkontribusi terhadap akibat, tanpa memilah relevansi hukumnya, akan dianggap sebagai sebab (Wibowo & Anjari, 2022).

Sebagai respons terhadap kelemahan tersebut, muncul teori kausalitas adekuat (*adequate causality theory*). Teori ini mengusulkan bahwa hanya tindakan yang secara wajar dan umum dapat diperkirakan akan menimbulkan akibat tertentu yang dianggap sebagai sebab hukum. Artinya, tidak semua kondisi yang mendahului akibat bisa dianggap sebagai penyebab, melainkan harus ada unsur prediktabilitas atau kewajaran dalam menilai hubungan antara perbuatan dan akibat. Teori ini banyak digunakan dalam praktik peradilan karena lebih mempertimbangkan keadilan dan proporsionalitas dalam menilai pertanggungjawaban pelaku.

Selain dua teori utama tersebut, terdapat juga teori relevansi yuridis yang menitikberatkan pada penilaian hakim dalam menentukan apakah suatu tindakan relevan secara hukum untuk dianggap sebagai penyebab. Teori ini bersifat lebih fleksibel dan memberi ruang interpretasi terhadap konteks sosial, psikologis, dan hukum dari suatu peristiwa. Dalam hal ini, tidak hanya pertimbangan fakta yang digunakan, tetapi juga norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat. Teori ini sangat berguna dalam kasus yang melibatkan banyak pelaku atau konstruksi niat dan perencanaan, seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir J.

Dalam hukum pidana Indonesia, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan jenis teori kausalitas tertentu, hakim sering menggunakan pendekatan campuran antara teori kondisional dan teori adekuat. Hal ini dilakukan untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Misalnya, dalam kasus di mana perintah pembunuhan dilakukan oleh atasan dan pelaksanaan oleh bawahan, pengadilan cenderung menilai peran masing-masing berdasarkan kontribusi kausal mereka terhadap akibat akhir. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai teori kausalitas penting untuk menerapkan hukum pidana secara adil dan proporsional (Sukarjono et al, 2023).

Relevansi landasan teori ini sangat tampak dalam kasus pembunuhan Brigadir J, di mana Ferdy Sambo sebagai pemberi perintah dinilai tetap bertanggung jawab atas

kematian korban, meskipun ia bukan eksekutor langsung. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya melihat tindakan fisik (*actus reus*), tetapi juga niat dan kontribusi terhadap akibat (*mens rea* dan *causality*). Sedangkan dalam kecelakaan maut di Cianjur, teori kausalitas digunakan untuk menilai apakah pengemudi benar-benar lalai atau terdapat penyebab lain yang memutus rantai kausalitas, seperti kondisi jalan atau kegagalan mekanik kendaraan.

Dengan demikian, teori-teori kausalitas tidak hanya berfungsi sebagai alat analisis hukum, tetapi juga menjadi landasan normatif dalam memastikan bahwa setiap pelaku tindak pidana dihukum berdasarkan tingkat kontribusinya terhadap akibat yang terjadi. Teori-teori ini memperkuat prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana, sekaligus menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam menyusun dakwaan, menetapkan tersangka, hingga menjatuhkan putusan (Shidiq, 2023).

Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai asas kausalitas dalam hukum pidana telah banyak memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akademik maupun praktik hukum. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Marwoto pada tahun 2019 yang mengkaji tentang asas kausalitas dalam pertanggungjawaban tindak pidana pembunuhan berencana. Dalam penelitian tersebut, Marwoto menyoroti bagaimana pelaku yang tidak melakukan tindakan fisik secara langsung tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena keterlibatannya dalam perencanaan atau pemberian perintah. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang menggali teori-teori kausalitas dan menelusuri penerapannya dalam berbagai putusan pengadilan. Hasilnya menunjukkan bahwa hakim dalam kasus pembunuhan berencana cenderung menggunakan pendekatan teori kausalitas adekuat, di mana pertimbangan terhadap prediktabilitas dan kontribusi signifikan dari pelaku menjadi kunci utama. Teori ini membatasi penilaian sebab-akibat hanya pada tindakan yang secara umum dapat dianggap sebagai penyebab utama dari suatu akibat pidana. Dalam konteks pembunuhan Brigadir J, pendekatan ini sangat relevan karena Ferdy Sambo tidak bertindak sebagai eksekutor, tetapi posisinya sebagai pengendali dan inisiator menjadi dasar pertanggungjawaban yang sah secara hukum.

Penelitian lain yang juga memiliki keterkaitan kuat adalah karya Ratnasari tahun 2021 yang membahas pertanggungjawaban pidana dalam kecelakaan lalu lintas,

khususnya dalam konteks pengemudi bus yang terlibat dalam insiden maut. Penelitian ini meneliti secara mendalam peran asas kausalitas dalam menentukan kesalahan pengemudi ketika terjadi kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Ratnasari menyampaikan bahwa dalam kasus seperti ini, tidak cukup hanya melihat keberadaan pelaku di tempat kejadian, tetapi harus dianalisis secara menyeluruh apakah tindakannya secara langsung menjadi penyebab kematian. Dalam beberapa kasus, hakim menilai bahwa walaupun pengemudi berada di balik kemudi, namun jika kecelakaan disebabkan oleh kerusakan kendaraan yang tidak dapat diduga sebelumnya, maka unsur kausalitas bisa dinyatakan tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, teori kausalitas relevan dan pendekatan berbasis kondisi objektif menjadi penting untuk menyaring mana tindakan yang patut dimintai pertanggungjawaban secara pidana, dan mana yang tidak. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya pertimbangan menyeluruh terhadap faktor teknis dan non-teknis, dan menjadi sangat kontekstual bila dikaitkan dengan kecelakaan maut di Cianjur yang melibatkan pengemudi yang diduga lalai, namun juga berhadapan dengan situasi teknis kendaraan yang kompleks (Sugiarto et al, 2023).

Selain itu, Suryani dalam penelitiannya pada tahun 2020 turut memperkaya diskursus mengenai asas kausalitas, terutama dalam tindak pidana yang melibatkan banyak pelaku atau dilakukan secara kolektif. Dalam studi tersebut, Suryani menyoroti kasus perkelahian massal yang mengakibatkan kematian seorang korban, di mana sulit untuk menentukan siapa yang melakukan tindakan fatal secara langsung. Penelitian ini menawarkan analisis berdasarkan pendekatan yuridis dan kriminologis yang menempatkan kontribusi kolektif para pelaku sebagai dasar penentuan kausalitas. Suryani menyimpulkan bahwa dalam kasus-kasus seperti ini, kausalitas tidak harus bersifat tunggal atau linear, melainkan bisa dibangun atas dasar peran bersama dalam mendukung terjadinya akibat pidana. Dengan kata lain, setiap pelaku yang terlibat secara aktif dalam kejadian dapat dianggap turut menyebabkan akibat tersebut, meskipun tidak diketahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab secara langsung. Hal ini sejalan dengan pendekatan yang digunakan dalam kasus pembunuhan Brigadir J, di mana Bharada E, Bripka RR, dan KM tetap dimintai pertanggungjawaban pidana karena keterlibatan mereka dalam keseluruhan peristiwa yang berujung pada kematian korban, meskipun peran mereka berbeda-beda.

Berdasarkan ketiga penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa asas kausalitas dalam hukum pidana bukanlah prinsip yang kaku atau terbatas pada tindakan fisik semata. Sebaliknya, asas ini berkembang melalui berbagai pendekatan teoritis dan praktik peradilan yang mempertimbangkan konteks, intensi, serta kontribusi pelaku dalam timbulnya akibat pidana. Penerapan asas kausalitas harus mempertimbangkan keadilan substantif dengan tetap menjaga kepastian hukum, agar pertanggungjawaban pidana tidak hanya dibebankan kepada pelaku utama, tetapi juga kepada mereka yang secara signifikan terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atau kematian (Winarsunu, 2024)

METODE PENELITIAN

Dalam menyusun kajian ilmiah yang membahas asas kausalitas dalam tindak pidana, khususnya dalam konteks studi kasus pembunuhan Brigadir J dan kecelakaan maut di Cianjur, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai asas kausalitas bersifat konseptual dan teoritis, di mana sumber utama yang dijadikan rujukan berasal dari literatur hukum, doktrin, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta sumber sekunder lainnya yang relevan. Studi literatur memungkinkan penulis untuk menggali secara mendalam bagaimana asas kausalitas dirumuskan dalam hukum pidana positif Indonesia, bagaimana penerapannya dalam kasus konkret, serta bagaimana teori-teori yang berkembang dalam literatur hukum internasional dapat memperkaya pemahaman dan interpretasi terhadap prinsip hubungan sebab-akibat dalam ranah pertanggungjawaban pidana.

Studi literatur sebagai metode utama dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis data secara kualitatif, yakni menelaah dan menafsirkan teks-teks hukum dan putusan pengadilan untuk memahami struktur logika hukum yang mendasari penetapan tanggung jawab pidana terhadap pelaku tindak pidana. Sumber data utama dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, makalah seminar, serta bahan hukum sekunder lainnya yang membahas asas kausalitas secara eksplisit maupun implisit. Selain itu, penulis juga memanfaatkan dokumen resmi seperti putusan pengadilan dalam perkara pembunuhan Brigadir J dan laporan kecelakaan maut

di Cianjur sebagai data pendukung untuk memperkuat analisis terhadap penerapan asas kausalitas dalam konteks hukum pidana Indonesia (Suci et al, 2021).

Dalam melakukan pengumpulan data, penulis menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, memilih, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang memiliki relevansi langsung dengan topik yang dibahas. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yang memungkinkan peneliti mengekstraksi makna dan substansi dari setiap literatur yang dikaji. Peneliti tidak hanya melakukan pembacaan secara literal, tetapi juga melakukan penafsiran kritis terhadap penggunaan istilah, logika hukum yang dikembangkan, dan argumentasi yuridis yang diajukan dalam setiap sumber. Dengan demikian, studi literatur dalam penelitian ini tidak bersifat deskriptif semata, melainkan bersifat analitis, kritis, dan reflektif, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kausalitas dalam hukum pidana.

Pemilihan studi kasus pembunuhan Brigadir J dan kecelakaan maut di Cianjur dilakukan secara purposif karena kedua kasus tersebut memiliki signifikansi tinggi dalam wacana hukum pidana nasional, terutama dalam hal pembuktian hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkan. Kasus Brigadir J menjadi penting karena melibatkan kompleksitas perencanaan, partisipasi ganda, serta pembuktian niat yang tersembunyi, sehingga menantang pemahaman klasik tentang kausalitas. Sementara itu, kasus kecelakaan di Cianjur menjadi relevan karena menyangkut kelalaian pengemudi, faktor teknis kendaraan, dan kondisi eksternal lain yang turut mempengaruhi terjadinya akibat pidana. Dengan demikian, kedua kasus ini memberikan ruang analisis yang kaya untuk membandingkan penerapan asas kausalitas dalam konteks tindak pidana yang disengaja dan yang bersifat culposa (kelalaian).

Dalam kerangka penelitian ini, pendekatan normatif digunakan sebagai landasan utama dalam memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta teori-teori hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum pidana. Pendekatan ini juga dikombinasikan dengan pendekatan kasus (*case approach*), di mana studi terhadap putusan pengadilan dilakukan secara komprehensif untuk melihat bagaimana asas kausalitas ditafsirkan dan diterapkan oleh hakim dalam praktik peradilan. Kombinasi ini diharapkan dapat memberikan gambaran

utuh tentang dinamika antara teori hukum dan realitas yuridis dalam menentukan tanggung jawab pidana pelaku.

Secara metodologis, penelitian ini bersifat kualitatif karena bertujuan untuk mengkaji fenomena hukum dari sisi kedalaman makna, bukan dari segi kuantitas data. Oleh karena itu, validitas dan keabsahan data dalam penelitian ini tidak diukur melalui angka statistik, tetapi melalui ketepatan argumentasi, kekuatan logika hukum, dan konsistensi penafsiran terhadap norma. Dalam konteks ini, triangulasi data dilakukan dengan cara membandingkan berbagai sumber literatur dan putusan pengadilan yang berbeda, untuk mendapatkan gambaran yang objektif, adil, dan tidak bias terhadap kasus-kasus yang dikaji.

Dengan menggunakan studi literatur sebagai metode penelitian utama, penulis berupaya menyusun analisis yang tidak hanya menggambarkan bagaimana asas kausalitas berlaku dalam teks hukum, tetapi juga bagaimana asas tersebut diterjemahkan dalam praktik hukum pidana Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan kajian dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemahaman hukum pidana yang lebih kontekstual, aplikatif, dan adil dalam menangani kasus-kasus dengan kompleksitas hubungan sebab-akibat yang tinggi (Setyaningrum, 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konstruksi Asas Kausalitas dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Studi Kasus Brigadir J

Asas kausalitas merupakan unsur esensial dalam hukum pidana yang menentukan hubungan antara suatu perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan, serta menjadi dasar dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo dan beberapa anggota kepolisian lainnya, penerapan asas kausalitas menjadi pusat perdebatan hukum karena melibatkan skenario kompleks yang mencerminkan keterlibatan tidak langsung pelaku utama. Kasus ini memperlihatkan bagaimana konstruksi hukum tentang kausalitas tidak bisa dilepaskan dari konteks perbuatan berencana, komando hierarkis, dan kontribusi kolektif terhadap akibat pidana.

Fakta hukum yang terungkap di persidangan menyatakan bahwa Ferdy Sambo bukanlah pelaku yang secara langsung menembakkan senjata ke tubuh Brigadir J. Namun,

keterlibatannya dalam perencanaan, pengkondisian tempat kejadian perkara, serta perintah yang diberikan kepada bawahannya menjadikan dirinya aktor intelektual dalam peristiwa tersebut. Dalam konteks ini, asas kausalitas tidak lagi dipahami secara sempit sebagai hubungan linier antara tindakan fisik dan akibat biologis, tetapi diperluas menjadi hubungan sebab-akibat yang bersifat yuridis dan moral. Keputusan Sambo untuk mengatur skenario tembak-menembak palsu, menghilangkan barang bukti, serta memberi perintah kepada Bharada E untuk menembak, menempatkan dirinya sebagai penyebab utama terjadinya kematian korban, walaupun tidak melakukan tindakan fisik langsung.

Dalam pandangan teori kausalitas dalam hukum pidana, terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan, antara lain *teori conditio sine qua non* (syarat tanpa mana akibat tidak terjadi) dan teori kausalitas adekuat (penyebab yang layak secara hukum). Dalam kasus Brigadir J, teori kausalitas adekuat lebih cocok digunakan karena memberikan ruang bagi penilaian normatif hakim dalam menentukan mana sebab yang relevan secara hukum. Tidak semua sebab dari suatu peristiwa bisa dianggap sebagai dasar pertanggungjawaban pidana; hanya sebab-sebab yang menurut pengalaman umum dapat membawa akibat tersebut yang dianggap relevan. Perintah Sambo kepada bawahannya untuk melakukan eksekusi, ditambah dengan motif pribadi dan rencana yang matang, menjadi faktor adekuat yang menurut hukum dapat dikualifikasikan sebagai penyebab dari kematian Brigadir J. Oleh karena itu, pengadilan dalam putusannya menempatkan Sambo sebagai pelaku utama (*intellectual actor*), sementara pelaku lainnya dianggap sebagai pelaksana dan pembantu dalam tindak pidana (Sukarjono et al, 2023).

Dari sudut pandang yuridis, KUHP tidak secara eksplisit merumuskan asas kausalitas, tetapi asas ini tersirat dalam struktur delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara perbuatan dan akibat pidana. Dalam Pasal 55 dan 56 KUHP yang mengatur tentang penyertaan dalam tindak pidana, turut serta dalam perbuatan pidana yang menyebabkan akibat yang dilarang oleh hukum bisa dikenakan pidana yang sama seperti pelaku utama. Dengan demikian, hubungan kausal dalam hukum pidana Indonesia tidak harus bersifat material, tetapi dapat berbentuk moral dan hukum, terutama jika menyangkut perbuatan berencana. Hal ini dipertegas dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa peran Sambo sebagai pemilik niat, penggagas skenario, serta pemberi

perintah yang berujung pada pembunuhan, cukup kuat untuk menetapkan dirinya sebagai pelaku dalam arti hukum, bukan hanya sebagai pengarah.

Aspek menarik lainnya dari kasus ini adalah adanya keterlibatan bawahan yang didasarkan pada relasi kuasa. Bharada E, Briпка RR, dan KM adalah anggota polisi dengan pangkat lebih rendah yang berada dalam posisi subordinat terhadap Sambo. Situasi ini membuka ruang diskusi mengenai sejauh mana perintah atasan dapat dianggap sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar dalam melakukan tindak pidana. Namun, dalam prinsip hukum pidana, seseorang tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya hanya karena menjalankan perintah atasan, kecuali jika perintah tersebut berkaitan dengan tugas dinas yang sah dan tidak melanggar hukum. Dalam kasus ini, perintah Sambo jelas merupakan pelanggaran hukum, sehingga para pelaku lain tetap dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Namun demikian, pengadilan memperhitungkan faktor paksaan psikologis dan tekanan struktural dalam memberikan keringanan hukuman, khususnya terhadap Bharada E yang bersedia bekerja sama sebagai *justice collaborator* (Shidiq, 2023).

Kasus pembunuhan Brigadir J juga menunjukkan bahwa asas kausalitas dalam hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari dimensi etika dan keadilan substantif. Meskipun secara fisik hanya satu pelaku yang menarik pelatuk, tetapi struktur peristiwa yang kompleks menuntut analisis kausalitas yang lebih dalam dan menyeluruh. Pengadilan tidak semata-mata memeriksa rangkaian sebab-akibat yang bersifat empiris, melainkan juga menilai intensi, relasi kekuasaan, dan kontribusi intelektual terhadap terjadinya kejahatan. Dalam hal ini, peran Sambo tidak mungkin dikesampingkan hanya karena ia tidak memegang senjata, karena keseluruhan peristiwa terjadi atas dasar perencanaan dan perintahnya yang strategis.

Oleh karena itu, konstruksi asas kausalitas dalam kasus ini menunjukkan pergeseran dari pendekatan kausalitas klasik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan normatif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak semata ditentukan oleh keterlibatan langsung, tetapi juga oleh peran substantif yang menentukan terjadinya akibat pidana. Dengan kata lain, kausalitas dalam hukum pidana harus mampu mengakomodasi kompleksitas tindak pidana modern yang sering kali melibatkan aktor-aktor yang tidak terlibat secara fisik namun memiliki kontrol penuh

terhadap peristiwa pidana. Melalui pendekatan ini, hukum pidana Indonesia semakin menunjukkan kematangannya dalam menghadapi kasus-kasus yang memerlukan interpretasi mendalam atas peran pelaku dan hubungan sebab-akibat secara yuridis (Sugiarto et al, 2023).

B. Asas Kausalitas dalam Tindak Pidana Kelalaian: Studi Kasus Kecelakaan Maut di Cianjur

Kasus kecelakaan maut yang terjadi di Cianjur menjadi refleksi konkret bagaimana asas kausalitas tidak hanya berlaku dalam tindak pidana yang disengaja, tetapi juga sangat relevan dalam tindak pidana karena kelalaian (*culpa*). Dalam peristiwa tersebut, sebuah kendaraan SUV yang ditumpangi oleh seorang pejabat dan ajudannya, mengalami kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa. Investigasi awal menunjukkan adanya kelalaian dalam pengendalian kendaraan dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas, termasuk kemungkinan melebihi kecepatan yang diizinkan, penggunaan jalur tidak semestinya, serta potensi gangguan akibat alat komunikasi.

Berbeda dengan kasus pembunuhan Brigadir J yang didominasi unsur kesengajaan dan perencanaan, dalam kecelakaan maut di Cianjur, pembahasan asas kausalitas bergeser ke aspek kelalaian dan bagaimana kelalaian tersebut dinilai memiliki hubungan sebab-akibat langsung terhadap timbulnya akibat pidana. Menentukan kausalitas dalam perkara ini menuntut analisis terhadap tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku untuk mencegah akibat, namun tidak dilakukan. Ini mencerminkan prinsip omission (kelalaian sebagai bentuk tindakan negatif) yang tetap dapat membentuk hubungan kausal yuridis.

Dalam hukum pidana, kelalaian diartikan sebagai kegagalan untuk berhati-hati sebagaimana seharusnya dilakukan oleh seseorang dalam situasi tertentu. Artinya, pelaku tidak berniat menimbulkan akibat buruk, tetapi akibat itu timbul karena pelaku mengabaikan kewajiban hukum untuk berhati-hati. Dalam konteks kecelakaan di Cianjur, pelaku utama dapat dinilai bersalah apabila terbukti bahwa ia telah mengabaikan standar kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengemudi, terutama jika membawa penumpang dalam kapasitas formal kenegaraan (Winasunu, 2024).

Penerapan asas kausalitas dalam kasus ini membutuhkan pendekatan kondisional dan probabilitas. Misalnya, apakah kecelakaan tersebut akan tetap terjadi apabila

pengemudi mematuhi batas kecepatan? Atau, apakah korban akan tetap meninggal seandainya pengemudi memberikan prioritas jalan kepada kendaraan lain yang datang dari arah berlawanan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membantu menelusuri adanya hubungan kausal secara probabilistik, bahwa tanpa kelalaian tersebut, kemungkinan besar akibat tidak akan terjadi.

Hukum pidana tidak mensyaratkan hubungan kausalitas absolut, tetapi cukup dengan adanya hubungan kausal yang relevan secara hukum. Ini diperkuat oleh doktrin *foreseeability*, yakni bahwa seseorang dianggap bertanggung jawab jika akibat yang timbul adalah akibat yang dapat diperkirakan (*foreseeable*) dari tindakan atau kelalaiannya. Dalam kasus ini, mengemudi dengan kecepatan tinggi di jalur sempit dan rawan, tanpa memperhatikan lingkungan sekitar, adalah tindakan yang secara umum dipahami berpotensi menimbulkan kecelakaan. Maka, apabila akibat berupa kematian terjadi, maka hubungan kausal antara kelalaian dan akibat dapat dinyatakan sah.

Namun demikian, pembuktian kausalitas dalam tindak pidana kelalaian tidak selalu mudah, karena sering kali ada faktor eksternal yang turut mempengaruhi akibat. Dalam kasus Cianjur, penyidik harus mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kondisi jalan, kondisi kendaraan, cuaca, serta potensi kontribusi korban terhadap kecelakaan (misalnya apakah korban tidak mengenakan sabuk pengaman). Faktor-faktor tersebut menjadi variabel dalam menilai sejauh mana kelalaian pelaku merupakan sebab utama yang sah menurut hukum.

Kasus ini menunjukkan bahwa asas kausalitas dalam konteks kelalaian memerlukan pendekatan holistik dan hati-hati. Tidak semua tindakan lalai berujung pada pertanggungjawaban pidana, kecuali terbukti bahwa ada hubungan sebab-akibat yang kuat dan akibat yang ditimbulkan tergolong sebagai akibat yang patut secara hukum untuk dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, pengemudi atau pemilik kendaraan tidak bisa berlindung di balik argumen kecelakaan semata-mata sebagai nasib buruk atau *force majeure*, apabila terbukti bahwa tindakan atau kelalaiannya menjadi penyebab utama yang dapat dihindari (Suci et al, 2021).

C. Perbandingan dan Implikasi Hukum: Kausalitas dalam Tindak Pidana Sengaja dan Kelalaian

Perbandingan antara kasus pembunuhan Brigadir J dan kecelakaan maut di Cianjur memperlihatkan bagaimana asas kausalitas bekerja dalam dua spektrum yang berbeda: spektrum perencanaan dan kesengajaan di satu sisi, dan spektrum kelalaian di sisi lain. Dalam kedua kasus tersebut, konstruksi hubungan kausal berperan penting dalam menetapkan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban dan sejauh mana tanggung jawab itu dibebankan secara pidana. Perbedaan fundamental terletak pada unsur mental (*mens rea*) pelaku: dalam kasus Sambo, terdapat niat jahat (*dolus*) yang terstruktur; sedangkan dalam kasus Cianjur, faktor yang dominan adalah kurangnya kehati-hatian (*culpa*).

Namun, dari segi struktur kausalitas, kedua kasus menunjukkan bahwa tidak hanya tindakan langsung yang menimbulkan akibat pidana, tetapi juga tindakan-tindakan tidak langsung baik dalam bentuk perintah, pengaruh, ataupun kelalaian dapat dianggap sebagai penyebab utama jika memenuhi syarat kausalitas hukum. Dalam hal ini, hukum pidana Indonesia semakin menunjukkan kecenderungan untuk menilai sebab-akibat secara kontekstual, tidak semata-mata berdasarkan linieritas peristiwa, tetapi juga memperhatikan peran substantif pelaku dalam menciptakan akibat tersebut (Wati & Fatah, 2020).

Implikasi penting dari perbandingan ini adalah perlunya pemahaman yang fleksibel tetapi tetap konsisten terhadap asas kausalitas dalam proses penegakan hukum. Misalnya, dalam situasi di mana pelaku utama berupaya menyamarkan perannya atau menggunakan aktor lain untuk melaksanakan perbuatannya, seperti dalam kasus Sambo, aparat penegak hukum harus mampu membongkar konstruksi peran tersebut agar tidak ada pelaku yang lolos dari jerat hukum hanya karena tidak melakukan tindakan fisik langsung. Di sisi lain, dalam kasus-kasus kelalaian seperti kecelakaan lalu lintas, penegak hukum perlu berhati-hati dalam membedakan antara kelalaian biasa yang bersifat administratif dan kelalaian berat yang berdampak pidana.

Dari sisi normatif, penting juga untuk menegaskan bahwa hukum pidana berfungsi bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga preventif. Penetapan hubungan kausal dalam kasus kelalaian yang menimbulkan korban jiwa memiliki efek jera dan mendorong

kehati-hatian masyarakat dalam menjalankan aktivitas yang berisiko. Sebaliknya, dalam kasus pembunuhan berencana, penegakan asas kausalitas yang ketat terhadap aktor intelektual memberi sinyal bahwa kejahatan terstruktur tidak dapat dibiarkan lepas dari pertanggungjawaban.

Perbandingan ini juga memperlihatkan bahwa keadilan substantif lebih penting daripada keadilan formal. Seseorang yang berperan menentukan terhadap akibat pidana, meskipun perannya tidak terlihat secara fisik, tetap harus dimintai pertanggungjawaban sejauh hubungan kausalitasnya terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi tidak hanya menindak pelaku yang terlihat oleh mata, tetapi juga menjangkau aktor-aktor di balik layar yang memiliki kekuasaan dan niat jahat yang sama besar (Ali, 2022).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai asas kausalitas dalam tindak pidana melalui studi kasus pembunuhan Brigadir J dan kecelakaan maut di Cianjur, dapat disimpulkan bahwa asas kausalitas memainkan peran penting dalam menelusuri hubungan antara perbuatan dan akibat hukum yang timbul, baik dalam kejahatan yang disengaja maupun karena kelalaian. Dalam kasus Brigadir J, kausalitas dibuktikan melalui perencanaan, komando, dan peran tidak langsung pelaku utama, sedangkan dalam kasus Cianjur, kausalitas muncul dari kelalaian yang berujung pada hilangnya nyawa. Kedua kasus ini menegaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban tidak hanya ditujukan kepada pelaku yang melakukan tindakan langsung, melainkan juga pada mereka yang secara yuridis terbukti memiliki peran kausal dalam terjadinya tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, M. S. (2020). Penerapan asas kausalitas dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. *Kertha Semaya*, 8(5), 800–808.
- Ali, M. (2022). Kritik terhadap pembuktian hubungan kausalitas dalam putusan pengadilan terkait Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(3), 540–566.

- Samara, F., Jocta, A. A., Hoar, A. A., Palpialy, G. I., Haba, A. H., Feka, A. P., & Mudapue, P. T. (2024). Aspek kausalitas dalam kasus-kasus pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 8(7).
- Setyaningrum, Q. (2024). Klasifikasi kecelakaan kerja pada berita online menggunakan multinomial naive bayes [Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim].
- Shidiq, M. (2023). Konstruksi pemberitaan kasus pembunuhan Brigadir Joshua pada media online Detik.com dan Kompas.com [Skripsi, Universitas Nasional].
- Simatupang, Y. J. (2021). Tinjauan yuridis teori kausalitas dalam tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Putusan Nomor: 112/Pid. B/2019/PN. Bnj) [Skripsi, Universitas Medan Area].
- Suci, E., Fatimah, F., & Agustin, Y. (2021). Aspek psikologi dalam novel Bara karya Febrialdi dan implikasinya terhadap pembelajaran bahasa Indonesia. *Alegori: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia*, 1(1), 16–23.
- Sugiarto, T., Purwanto, P., Sunarlin, E., Setyagama, A., & Susilo, W. (2023). Pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP dalam perspektif justice colaborator. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 26(1), 121–136.
- Sukarjono, B., Chairani, M. A., Pradhana, A. P., & Ardiani, L. (2023). Peranan saksi mahkota dalam perkara tindak pidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua dikaitkan dengan asas non self incrimination. *YUSTISIA MERDEKA: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 68–84.
- Wati, E. R., & Fatah, A. (2020). Buku ajar hukum pidana (pp. 1–118). Umsida Press.
- Wibowo, K. T., & Anjari, W. (2022). Hukum pidana materiil. Prenada Media.
- Winarsunu, T. (2024). Psikologi keselamatan kerja. UMMPress.